Daftar Pustaka

A. Buku – buku

Abdulkadir, Muhammad. 1992. Hukum Perikatan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Asshidique, Jimly. 2009. Komentar Atas Undang – Undang Negara Republik Indonesia, Tahun 1945. Jakarta: Sinar Grafika

Asyhadie, Z. 2008. *Hukum Kerja, Hukum ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: Rajawali Press

Asyikin, Zaenal, dkk. 2008. *Dasar – Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Budiono, Abdul R. 2011. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT. Indeks

Djamal, R. Abdoel. 2001. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Djumadji, FX. 1987. *Perjanjian Pemborongan*. Jakarta: Bina Aksara.

Djumadji, FX. 2004. *Hukum Perburuha<mark>n Perjanjian Kerja Cetakan Ke – 5. J*akarta: PT. Raja Grafindo Persada</mark>

Fauzan, Uzair dan Heru Prasetyo. 2006. Teori Keadilan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Friedrich, Carl Joachim. 2004. Filsafat Hukum Perspektif Historis. Bandung: Nusamedia

Fuady, Munir. 2000. Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Cetakan Pertama.

Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Hakim, Abdul. 2003. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti

Hamid, Abdul. 2016. Teori Negara Hukum Modern. Bandung: Pustaka Setia

Harahap, M. Yahya. 1986. Segi – Segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni

Hatta, Sri Gambir Melati. 1999. Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia. Bandung: PT. Alumni

Husni, Lalu. 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Press.

Jehai, Libertus. 2007. *Hak – Hak Karyawan Kontrak*. Jakarta: Forum Sahabat

Khakim, A. 2003. Dasar – Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Cetakan Pertama, Edisi III.

Bandung: Citra Aditya Bakti

Koentjaraningrat. 1997. Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Lubis, M. Solly. 1994. Filsafat Ilmu dan Penelitian. Bandung: Mandar Maju

Mertokusumo, Sudikno. 2010. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2003. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Muttaqien, Rasisul. 2018. Teori Umum Tentang Negara dan Hukum. Bandung: Nusamedia

Noor, Deliar. 2007. *Pemikiran Politik di Negara Barat*. Bandung: Pustaka Mizan

Patrik, Purwahid. 1994. Dasar – Dasar Hukum Perikatan. Bandung: Mandar Maju

Pujiastuti, Endah. 2008. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Semarang: Semarang University Press

Putu B, Nyoman. 2016. Hukum Outsourcing Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan dan Kepastian Hukum. Malang: Setara Press

Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Rawls, John. 1973. A Theory of Justice. London: Oxford University Press

Rusli, Hardijan. 2004. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bogor: Ghalia

Salim. 2008. Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika

Santoso, Lukman. 2016. *Hukum Perikatan, Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak Kerjasama dan Bisnis*. Malang: Citra Intan Selaras

Setiawan, I Ketut Oka. 2016. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Bumi Aksara

Sidharta. 2006. Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi. Jakarta: Grafindo

Simorangkir, J.C.T dan Rudy T. Erwin Prasetyo. 1987. Kamus Hukum. Jakarta: Aksara Baru

Soekanto, Soerjono. 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Pres.

Soekanto, Soerjono. 2003. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soepomo, Imam. 1983. Pengantar Hukum Perburuhan. Jakarta: Djambatan

Soepomo, Imam. 2001. Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja. Jakarta: Djambatan

Soeroso. 2014. Pengantar Ilmu Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti, R. 1977. Aneka Perjanjian. Bandung: Alumni

Sulaiman, Abdullah. 2018. *Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan di Indonesia*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah

Suma'mur, P.K. 1989. Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan. Jakarta: PT. Gunung Agung.

Suma'mur, P.K. 2009. Hiegiene Perusahaan dan Keselamatan Kerja. Jakarta: CV Sagung Seto.

Suryabrata, Sumadi. 1998. Metodelogi Penelitian. Jakarta: Raja Grafindo

Suyoto, Danang. 2013. Hak dan Kewajiban Bagi Pekerja dan Pengusaha. Yogyakarta: Pustaka Yusitisia

Trihastuti, Nanik. 2013. *Hukum Kontrak Karya Pola Kerjasama Pertambangan di Indonesia*. Malang: Setara Press

Tulus, Agus. 1989. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.

Wahyudi, Eko. 2016. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Sinar Grafindo

Wijayanti, Asri. 2017. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang – undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 202<mark>3 tentang Penetapan P</mark>eraturan – Pemerintah Pengganti Undang

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
 Kerja

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya,

Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja

C. Jurnal dan Internet

https://isokonsultindo.com/smk3

PERPUSTAKAAN UBSI

√ Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja | GreatDay HR Blog

https://www.infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/736353/ada-tiga-aspek-perlindungan-pekerja-di-uu-cipta-kerja

http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/

https://www.pusdiklatlsmap.com/training-undang-undang-nomor-6-tahun-2023-tentang-cipta-kerja-klaster-ketenagakerjaan/

Esha Najitama, "Sekilas Tentang Sistem Kerja Kontrak dan Outsourcing di Indonesia". https://shnajitama.wordpress.com/2011/05/05/sekilas-tentang-sistem-kerja-kontrak-dan-outsourcing-di-indonesia/

Buana, Mirza Satria, and Rahmat Budiman. "Indonesia's minimum wage policy after the Omnibus Law: A comparative analysis from Islamic principles." UUM Journal of Legal Studies 13, no. 2 (2022).

Saprudin, Faishal, Achmad, Suprapto, and Teguh Siswoyo. "Protection Of Workers In Certain Time Employment Agreements In Indonesia." International Journal Political, Law, and Social Science 4, no. 1 (2023)

Sinaulan, JH., 'Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat' (2018) 04 Ideas Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya

Khairun Nisa, Ilham Abbas, & Dachran S. Busthami. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dengan Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada PT. Fajar Graha Pena Di Kota Makassar" Journal of Lex Generalis (JLS), Volume 3, Nomor 7

Benuf, K., & Azhar, M. 2020. Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. Gema Keadilan, 7(1)

Disemadi, H. S. (2022). Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies. Journal of Judicial Review, 24(2)

Otto Kahn-Freud dalam Surya Candra, Menemukan Kembali Hukum Perburuhan yang sejati: Beberapa Catatan Konseptual, makalah disampaikan dalam FGD (Forum Grup Discussion) Komisi Hukum Nasional RI Hotel Milenium, dikutip dari Ikhwan Fahroji, Hukum Perburuhan, Konsepsi, Sejarah dan Jaminan Konseptual, Malang: Setara Press, 2016

Yuliana Yuli W. dkk. "Implementasi Undang – Undang Ketenagakerjaan Dalam Perjanjian Kerja Antara Perusahaan dan Tenaga Kerja Di Perseroan Terbatas (PT)". *Jurnal Yuridis*, Vol. 5, No. 2, (2018)

Fitriatus Shalihah, "Implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam Hubungan Kerja di Indoneia", Jurna Selatl, Vol. 4, No. 1, P-ISSN 2354- 8649 : E-ISSN 2579-5767

Ashabul Kahfi, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja:, Jurisprudence, Vol. 3, No. 2

Suhartoyo, "Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional", *Adminitrarive Law & Government Journal*, Vol. 2, No. 2

Bayu fajar Satria, "Kewajiban Perusahaan untuk Mencatatkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Dinas Ketenagakerjaan", (Jurnal Notaire, Vol. 3 No.3, 2020)

LAMPIRAN



UNIVERSITAS NASIONAL

SEKOLAH PASCASARJANA

School Of Graduate Studies

Jl. Harsono Rm No.1 ragunan, jakarta Selatan 12550 Telp, +6221 7821518 Fax: +62217821518 <u>www.unas.ac.id SPS@unas.ac.id</u>

Nomor

: 143/SPS-MIH/X/2022

Lampiran

: Permohonan Untuk Mendapatkan Bahan/Data dan Wawancara Perihal

Penyusunan Tesis

Kepada Yth.

PT. Kimia Yasa, UP : Bapak Achdi Purbaya (Manajer HRD)

Kota SBY, Jawa Timur 60141

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Nasional menerangkan bahwa:

Nama : Nadya Gita Dellarosa

Adalah benar mahasiswa aktif Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Nasional pada semester Ganjil tahun akademik 2022/2023 dan berdasarkan peraturan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Nasional untuk memenuhi persyaratan kelulusannya mahasiswa diwajibkan untuk menyusun tesis.

Sehubungan dengan hal itu kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan kesempatan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan tesis

Demikian, atas perhatian dan ijin yang diberikan kami ucapkan terima kasih,

Oktober 2022 mu Hukum,

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)

ang bertanda	tangan dibawah ini:	
--------------	---------------------	--

Nama : ACHDI PURBAYA Pekerjaan : MANAGER HRD

> Alamat kantor : JI. KAPASAN NO 49 SURABAYA

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama , selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Tempat/ Tgl. Lahir

Alamat No. KTP

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bersama ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat mengadakan perjanjian kontrak kerja atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dengan ketentuan ketentuan sbb:

PASAL 1

Bahwa jangk<mark>a w</mark>aktu perjanjian Kontrak Kerja ini te<mark>lah disep</mark>akati oleh kedua belah pihak adalah selama () bulan, terhitung sejak tanggal sampai dengan

PASAL 2

PIHAK KEDUA bekerja pada PIHAK PERTAMA sebagai dan pekerjaan lain, baik yang berhubungan dengan tugas pokok <mark>ter</mark>sebut maupun tuga<mark>s lain</mark>nya yang berk<mark>aita</mark>n dengan <mark>kepent</mark>ingan perusahaan, <mark>den</mark>gan waktu kerja yang telah disepakati bersama atau yang ditentukan kemudian, sbb:

1. Hari Senin s/d Jumat : 08.15 s/d 16.15 WIB Waktu Istirahat : 12.00 s/d 13.00 WIB

2. Hari Sabtu 08.15 s/d 13.15 WIB

Waktu Istirahat Tidak Ada

SHIFT

PASAL 3

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat, bahwa PIHAK KEDUA akan menerima gaji dari PIHAK PERTAMA sbb :

- 1. Besaran gaji yang akan diterima oleh PIHAK KEDUA adalah Rp.) dimana gaji tersebut diatas ,- (akan dipotong Pph, serta BPJS Ketenaga kerjaan serta BPJS Kesehatan sesuai dengan aturan pemerintah yang
- Gaji yang diterima PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA, didalamnya sudah termasuk uang makan, uang transport dan uang jabatan, dengan perhitungan 25 hari kerja.
- 3. Apabila PIHAK KEDUA tidak masuk kerja tanpa keterangan, serta terlambat masuk dan pulang lebih cepat, ,- /hari atau Rp. ataupun lupa absen, maka gaji akan dipotong Rp.

PASAL 4

PIHAK PERTAMA akan membayar upah kerja PIHAK KEDUA pada setiap awal bulan, dengan periode penghitungan upah dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 20 setiap bulannya.

Paraf :	Halaman 1 dari s

Ofice:

Cikarang Industrial Estate, Jl. Jababeka VII Blok K No. 6B, Bekasi, Jawa Barat





PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)

PASAL 5

Untuk ketidakhadiran **PIHAK KEDUA** dengan status Sakit, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberikan bukti dokumen yang sah (Surat dokter) yang tertera diagnosa dokter dan atau copy resep dibalik surat dokter.

PASAL 6

Untuk ketidak hadiran **PIHAK KEDUA** dengan status Cuti, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengisi Form Cuti yang telah disetujui dan di tandatangani oleh atasan **PIHAK KEDUA**, dan diserahkan 1 minggu sebelum cuti dilakukan ke pihak HRD. Untuk cuti dengan dasar duka atau musibah dapat diinfokan terlebih dahulu kepada pihak HRD, Form Cuti diisi sete<mark>lah masuk kerja pada hari pertama dan dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang s</mark>ah.

PASAL 7

PIHAK KEDUA mendapatkan hak cuti 12 hari apabila telah bekerja selama 12 bulan berturut turut, dan apabila PIHAK KEDUA tidak mempergunakan hak cuti tersebut selama 1 tahun setelah timbulnya hak cuti, maka hak cuti tersebut dianggap gugur.

PASAL 8

Gaji sebagaimana tertuang pada pasal 3 diatas, berlaku selama masa kontrak dalam perjanjian ini. Penilaian kinerja akan dilakukan oleh atasan **PIHAK KEDUA**, untuk mengevaluasi gaji serta keputusan dilanjutkannya atau tidak diperpanjangnya kontrak berikutnya, yang disetujui **PIHAK PERTAMA**, sesuai kinerja **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9

Bahwa PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pekerjaan sesuai ketentuan ketentuan dalam perjanjian ini dan mengikuti serta mentaati peraturan perusahaan yang ada, serta berperilaku sopan, tertib dan menjalankan tugas, tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya.

PASAL 10

PIHAK KEDUA bersedia ditempatkan di cabang perusahaan yang ada di luar kota ataupun propinsi lain yang masih dalam satu afiliasi, dan ataupun bersedia di mutasi ke Bagian/Departemen sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA, apabila PIHAK KEDUA tidak bersedia, maka PIHAK KEDUA bersedia mengundurkan diri secara sukarela tanpa menuntut apapun dari PIHAK PERTAMA, baik pesangon, uang jasa ataupun pembayaran upah sisa kontrak.

PASAL 11

PIHAK PERTAMA akan membayarkan gantungan gaji serta jaminan tabung, apabila PIHAK KEDUA telah membuat Berita Acara Serah Terima pekerjaan dan fasilitas yang dipinjamkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, dan telah disetujui dan di tandatangani oleh atasan dan penerima tugas terkait, saat kontrak kerja ini di berhentikan ditengah waktu dan atau tidak dilanjutkan.

Paraf :	Halaman 2 dari 5

Ofice:

Cikarang Industrial Estate, Jl. Jababeka VII Blok K No. 6B, Bekasi, Jawa Barat



PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)

PASAL 12

Bahwa **PIHAK KEDUA** telah menyadari dan setuju, apabila **PIHAK KEDUA** akan mengakhiri masa kerja, sebelum perjanjian kontrak ini berakhir, maka sesuai kesepakatan bersama **PIHAK KEDUA** akan melakukan serah terima seluruh pekerjaan yang dibawah tanggung jawabnya kepada calon penggantinya, serta seluruh alat kelengkapan kerja dan Fasilitas milik **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK PERTAMA**, sesuai tenggang waktu pengunduran diri yang telah diatur dalam Peraturan Perusahaan yaitu 45 hari kerja.

PASAL 13

Apabila PIHAK KEDUA mengabaikan ketentuan ini, maka sebagai konsekwensinya PIHAK PERTAMA berhak untuk tidak mengeluarkan sisa gaji PIHAK KEDUA yang masih tersisa di PIHAK PERTAMA, serta PIHAK PERTAMA berhak untuk tidak mengeluarkan Surat Keterangan Kerja kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 14

Bahwa PIHAK KEDUA telah menyadari dan setuju, apabila Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu atau Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu ini berakhir, dan PIHAK KEDUA tidak dapat memperpanjang atau melanjutkan Kontrak Kerja ini, maka PIHAK KEDUA tidak akan menuntut apapun dari PIHAK PERTAMA, baik itu pesangon ataupun uang jasa.

PASAL 15

Bahwa PIHAK KEDUA menyetujui dan bersedia, selama perjanjian kerja ini berlaku maka PIHAK KEDUA tidak akan bekerja pada pihak lain baik secara full time atau paruh waktu, baik dalam bidang yang sama ataupun bidang yang tidak sama dengan usaha yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 16

Selain aturan aturan yang telah ditetapkan didalam Peraturan Perusahaan, perlu ditegaskan kembali bahwa, sebelum masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ini berakhir, PIHAK PERTAMA boleh dan dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ini secara sepihak dan atau berakhir demi hukum tanpa kewajiban memberikan kompensasi apapun kepada PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA melakukan tindakan dan atau dalam kondisi sebagai berikut:

- 1. PIHAK KEDUA melakukan pencurian, penggelapan dan tindak pidana lainnya.
- PIHAK KEDUA minum minuman keras, mabuk, mengkonsumsi narkoba di tempat kerja dan atau pada saat melakukan tugas.
- PIHAK KEDUA melakukan perbuatan asusila, perjudian, ditempat kerja dan atau pada waktu melaksanakan tugas.
- PIHAK KEDUA dengan sengaja atau karena kecerobohannya mengakibatkan kerusakan barang milik perusahaan
- 5. PIHAK KEDUA membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan.

Paraf:	Halaman 3 dari 5

Ofice

Cikarang Industrial Estate, Jl. Jababeka VII Blok K No. 6B, Bekasi, Jawa Barat



PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)

PASAL 16

- PIHAK KEDUA memalsukan tanda tangan dengan tujuan apapun.
- PIHAK KEDUA menolak di mutasikan dan atau di rolling tempat tugas baru sesuai yang di perintahkan oleh PIHAK PERTAMA
- 8. **PIHAK KEDUA** tidak masuk selama 5 (lima) hari berturut turut atau tidak, dalam sebulan, tanpa keterangan / alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 9. PIHAK KEDUA maksimal terlambat masuk kerja sebanyak 10 (sepuluh) kali dalam sebulan.
- 10. PIHAK KEDUA sering tidak masuk kerja karena alasan sakit (walaupun dengan surat dokter) sehingga mengakibatkan terganggunya kelancaran kerja di bagiannya maupun di bagian lain
- 11. PIHAK KEDUA tidak mampu atau tidak cakap melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA
- 12. PIHAK KEDUA tidak mematuhi aturan aturan yang diberlakukan oleh PIHAK PERTAMA, baik tertulis maupun tidak tertulis.
- 13. PIHAK KEDUA menolak / melawan perintah atasan yang merupakan perwakilan dari PIHAK PERTAMA.
- 14. PIHAK KEDUA tidak bersedia menandatangani Surat Peringatan (SP) yang dijatuhkan kepadanya karena pelanggaran / kesalahan yang telah dilakukan PIHAK KEDUA.
- 15. PIHAK KEDUA tidak bersedia menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dikarenakan adanya perbedaan pandangan terhadap poin pada pasal terkait.
- 16. PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran/kesalahan lagi, walaupun telah mendapatkan Surat Peringatan (SP)
- 17. PIHAK KEDUA melanggar tata tertib dan atau peraturan perusahaan tentang kedisiplinan, tidak mematuhi instruksi pimpinan perusahaan dan perbuatan lain yang dipandang dapat merugikan perusahaan.
- 18. PIHAK KEDUA tidak dapat menjalankan pekerjaannya selama 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut dengan alasan apapun juga, kecuali karena PIHAK KEDUA sakit yang mengharuskan opname di Rumah Sakit dengan disertai surat keterangan dari rumah sakit yang merawatnya.
- 19. PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran dan diputus bersalah secara hukum.

PASAL 17

PIHAK KEDUA bersedia bertanggu<mark>ng ja</mark>wab dan membayar ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA atas kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas yang mengakibatkan kerugian material bagi PIHAK PERTAMA, sesuai dengan nilai kerugian yang ditimbulkan PIHAK KEDUA.

PASAL 18

PIHAK KEDUA, yang diakhiri masa kontraknya, baik ditengah jalan kontrak ataupun masa kontrak nya berakhir, wajib mengembalikan barang / perlengkapan milik perusahaan yang dipakai / dibawa oleh karyawan ybs pada waktu bertugas.

PASAL 19

PIHAK KEDUA bersedia untuk selalu menciptakan kondisi dan suasana kerja yang kondusif, dan selalu mengupayakan peningkatan produktifitas kerja dan membina kerjasama yang harmonis dalam lingkungan kerja.

Paraf :	Halaman 4 dari 5
Paraf : Ofice :	
Cikarang Industrial Estate II. Jahaheka VII. Rlok K. No. 6R. Rekasi. Jawa Barat	



PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)

PASAL 20

PIHAK KEDUA bersedia dan menyetujui apabila sampai dengan tanggal akhir perjanjian belum ada perjanjian baru, maka perjanjian dianggap telah berakhir atau tidak diperpanjang lagi.

PASAL 21

PIHAK KEDUA bersedia untuk selalu tunduk dan patuh pada perintah atasan dan atau pimpinan serta semua ketentuan dan peraturan yang berlaku di perusahaan.

PASAL 22

PIHAK KEDUA bersedia untuk selalu mengutamakan musyawarah secara Bipartite dalam m<mark>eny</mark>elesaikan setiap perselisihan dengan PIHAK PERTAMA tanpa melibatkan pihak pihak dari luar perusahaan

PASAL 23

PIHAK KEDUA bersedia untuk tidak membuka rahasia perusahaan kepada siapapun juga, selama pada PIHAK PERTAMA dan atau sesudah berakhirnya hubungan kerja ini.

bekerja

PASAL 24

Bahwa apabila salah satu pihak me<mark>ngakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Te<mark>rtentu</mark> (PKWT) ini , maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja ini diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah kerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ini.</mark>

PASAL 25

Bahwa surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ini dilakukan dan ditanda tangani oleh para pihak terkait tanpa adanya paksaan, tekanan dari manapun juga, hal hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini, akan diatur kemudian dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku di Peraturan Perusahaan dan atau Perundang-Undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA

Surabaya, PIHAK PERTAMA PT KIMIA YASA

KARYAWAN

ACHDI PURBAYA HRD MANAGER

Ofice:

Cikarang Industrial Estate, Jl. Jababeka VII Blok K No. 6B, Bekasi, Jawa Barat







PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KONTRAK KERJA DENGAN STATUS PEKERJA WAKTU TERTENTU PADA PT. KIMIA YASA DI KOTA SURABAYA

ORIGIN	IAI T	rv pc	DODT
OKIGII	WALI		PURI

28% SIMILARITY INDEX		0% BLICATIONS	13% STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
eprints.wa Internet Source	alisongo.ac.id		8%
Student Paper	to UIN Syarif Hic	lay <mark>at</mark> ullah Jak	5%
ejournal.u Internet Source	inimugo. <mark>ac.</mark> id		3%
repository Internet Source	unhas.ac.id	7	2%
journal.ar- Internet Source	raniry.ac.id _{SITAS}	NASION	2%
journal.ur Internet Source	nivpancasila.ac.id		2%
eprints.ua Internet Source	id.ac.id		1%
Submitted Student Paper	l to Universitas Pa	amulang	1%

adoc.pub

Exclude bibliography